

Nomor : 046/HM.02.00/K.SN-11/11/2023

7 November 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Eksemplar

Hal : Imbauan

Yth. (Daftar Imbauan Terlampir)

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan wawasan Kebangsaan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- B. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu Kabupaten Luwu Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Luwu Utara terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, berbunyi:
“setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di Luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
 2. Pasal 161 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi:
 - i. *Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;*
 - j. *Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;*
 3. Pasal 16 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :
 - (1) *Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap materi Kampanye Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu.*
 - (2) *Materi Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

4. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :

“Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan metode Kampanye Pemilu.”

5. Pasal 19 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :

“memastikan pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye Pemilu”

6. Pasal 43 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :

(1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:

b. Sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak memuat unsur ajakan.

7. Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :

“Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu melalui penanganan pelanggaran Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu dan Peraturan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu.”

8. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
“Kampanye Pemilu merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab”
9. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
(1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:
 - a. Pertemuan terbatas;*
 - b. Pertemuan tatap muka;*
 - c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum*
 - d. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;*
 - e. Media Sosial;*
 - f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;*
 - g. Rapat umum;*
 - h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan*
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

C. Dalam rangka melakukan pencegahan Pelanggaran Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye Pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Luwu Utara perlu mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang memiliki kursi di DPR/DPRD pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, dan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Luwu Utara untuk memperhatikan sebagai berikut:

1. Masa reses bagi anggota DPR/DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala baik itu secara perseorangan maupun berkelompok, dan hasil pertemuan dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada Partai Politik melalui Fraksi DPR/DPRD;
2. Sosialisasi wawasan kebangsaan untuk meningkatkan cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Anggota DPR/DPRD yang juga merupakan calon Peserta Pemilu anggota DPR/DPRD Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan di Kabupaten Luwu Utara tidak memanfaatkan masa reses dan sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai ajang kampanye Pemilu;
4. Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu Tahun 2024 sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
5. Aparatur sipil negara yang bertugas memfasilitasi reses dan sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan anggota DPR/DPRD di Kabupaten Luwu Utara, harus bisa memposisikan dirinya untuk tetap netral dan menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik dengan metode pertemuan terbatas sebelum masa kampanye, partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai

tingkatannya, dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan; dan

7. Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dalam masa Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 a.n KETUA,
ARSAN, S.Pd., M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Arsip

DAFTAR IMBAUAN

1. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Utara
3. Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Luwu Utara
4. Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Luwu Utara
5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Luwu Utara
6. Partai Golkar Kabupaten Luwu Utara
7. Partai NasDem Kabupaten Luwu Utara
8. Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Luwu Utara
9. Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Luwu Utara
10. Partai Amanat Nasional Kabupaten Luwu Utara
11. Partai Demokrat Kabupaten Luwu Utara
12. Partai PERINDO Kabupaten Luwu Utara
13. Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Luwu Utara